



BUPATI BENGKALIS

PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 43 TAHUN 2013

TENTANG

DEWAN DAERAH PERUBAHAN IKLIM KABUPATEN BENGKALIS

BUPATI BENGKALIS

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Bengkalis yang memiliki sumber daya alam hutan, lahan gambut, bahan tambang, dan sumber-sumber lain yang digunakan untuk kepentingan pembangunan memiliki dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat juga memiliki dampak negatif berupa terganggunya ekosistem dan menyebabkan kerusakan lingkungan;
- b. bahwa kerusakan lingkungan yang terjadi akibat dari kebakaran hutan dan lahan terutama di lahan gambut, penggunaan bahan bakar yang berasal dari fosil dan aktifitas lainnya, dapat menyebabkan meningkatnya Gas Rumah Kaca di lapisan atmosfer yang mengakibatkan terjadinya pemanasan global yang pada akhirnya memicu perubahan iklim;
- c. bahwa guna mengantisipasi perubahan iklim di Kabupaten Bengkalis, Pemerintah Kabupaten Bengkalis akan membentuk Dewan Daerah Perubahan Iklim Kabupaten Bengkalis yang merupakan wadah dalam mengkoordinasikan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di Kabupaten Bengkalis serta dapat digunakan sebagai dasar dalam pengendalian perubahan iklim;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkalis tentang Dewan Daerah Perubahan Iklim Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Daerah Otonom Kabupaten Bengkalis dalam Lingkungan Daerah Sumatera Tengah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Framework Convention On Climate Change (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3557);

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No.167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 85 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 682, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 267, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4068);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);

16. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;
17. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah;
19. Peraturan Gubernur Riau Nomor 34 Tahun 2012 tentang Dewan Daerah Perubahan Iklim Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2012 Nomor 34)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKALIS TENTANG DEWAN DAERAH PERUBAHAN IKLIM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam susunan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Bengkalis.
4. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
5. Kecamatan dan Desa adalah Kecamatan dan Desa se-Kabupaten Bengkalis.
6. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
7. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
8. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
9. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
10. Lahan adalah bentang alam berupa daratan yang tidak termasuk kawasan hutan yang dapat digunakan untuk pengembangan pertanian tanaman pangan, perkebunan, transmigrasi, pertambangan, peternakan, perikanan, dan pemukiman masyarakat.

11. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman perkebunan pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
12. Perubahan Iklim adalah berubahnya kondisi rata-rata iklim dan atau keragaman iklim dari satu kurun waktu ke kurun waktu yang lain sebagai akibat dari aktifitas manusia.
13. Emisi Gas Rumah Kaca adalah usaha/kegiatan di sektor Kehutanan, Perkebunan, Pertanian, Energi, Transportasi, Kebakaran Hutan dan Lahan, Ladang, Sampah dan lainnya yang berlebihan dan tidak ramah lingkungan sehingga menimbulkan terjadinya Pemanasan Global dan Perubahan Iklim yang dapat mempengaruhi kualitas lingkungan hidup dan merugikan berbagai kehidupan.
14. Adaptasi Perubahan Iklim adalah suatu proses untuk memperkuat dan membangun strategi antisipasi dampak perubahan iklim serta melaksanakannya sehingga mampu mengurangi dampak negatif dan mengambil manfaat positif.
15. Mitigasi Perubahan Iklim adalah usaha pengendalian untuk mencegah terjadinya perubahan iklim.

BAB II AZAS, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 2

Dewan Daerah Perubahan Iklim Kabupaten Bengkalis dilaksanakan dengan azas ; kemanusiaan, kemandirian, kegotongroyongan, kesukarelaan, profesionalisme, dan kewilayahan sesuai kewenangan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 3

Tujuannya adalah sebagai wadah untuk mengkoordinasikan upaya-upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di kabupaten Bengkalis.

Pasal 4

Sasaran Dewan Daerah Perubahan Iklim Kabupaten Bengkalis adalah :

- a. Sebagai koordinator dan fasilitator dalam upaya-upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di Kabupaten Bengkalis;
- b. Terlaksananya upaya pengendalian dan monitoring terhadap faktor-faktor penyebab, pendorong serta dampak perubahan iklim dan pemanasan global;
- c. Terlaksananya upaya mitigasi dalam mengatasi perubahan iklim dan pemanasan global;
- d. Terbentuknya kemitraan dan kerjasama antara pihak Pemerintah dan Swasta mulai dari proses perencanaan, pencegahan, pengendalian dampak, pemulihan dan adaptasi perubahan iklim;
- e. Terlaksananya pengelolaan sumber daya alam sesuai tata ruang, secara efisien, bijaksana, dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- f. Terlaksananya pembangunan berkelanjutan untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. Terlaksananya ketersediaan pangan secara berkelanjutan;
- h. Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup.

BAB III ORGANISASI, KEANGGOTAAN, KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Pertama Organisasi dan Keanggotaan

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi dan Keanggotaan Dewan Daerah Perubahan Iklim, terdiri dari:

- a. Pengarah / Pembina : Bupati Bengkalis
Wakil Bupati Bengkalis
Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
Kabupaten Bengkalis
- b. Dewan Pakar : Perguruan Tinggi, Staf Ahli Bupati dan
Profesional
- c. Ketua Umum : Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis
- d. Ketua Harian : Asisten Bidang Tata Pemerintahan
Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis
- e. Sekretaris : Kepala Badan Lingkungan Hidup kabupaten
Bengkalis
- f. Bidang Mitigasi dan Adaptasi
 - Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Bengkalis
 - Wakil Ketua : Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan
Kabupaten Bengkalis
 - Anggota :
 1. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan
Kabupaten Bengkalis;
 2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten
Bengkalis;
 3. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi
dan Informasi Kabuapten Bengkalis;
 4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana
Daerah dan Pemadam Kebakaran
Kabupaten Bengkalis;
 5. Kepala Bidang Fisik, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten
Bengkalis;
 6. Kepala Bidang Pelestarian dan
Pengembangan Lingkungan, Badan
Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis;
 7. Kepala Bidang Penyuluh Pertanian dan
Peternakan Badan Ketahanan Pangan
dan Penyuluh Pertanian Kabupaten
Bengkalis;

8. Kepala Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis;
9. Kepala Bidang Tata Ruang, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bengkalis;
10. Kepala Bidang Energi dan Ketenagalistrikan, Distamben Kabupaten Bengkalis;
11. Kepala Bidang Pencegahan dan kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkalis;
12. Kepala Bidang Pengairan Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bengkalis.

g. Bidang *Measurement, Reporting dan Verification* (MRV)

- Ketua : Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis
- Wakil Ketua : Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kabupaten Bengkalis
- Anggota :
 1. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis;
 2. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bengkalis;
 3. Kepala Bidang Pengkajian Masalah Strategis Daerah Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kabupaten Bengkalis;
 4. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Dampak Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis;
 5. Kepala Bagian Pusat Data Elektronik Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis;
 6. Kepala Sub Bagian Program dan Perencanaan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis.

h. Bidang *Land Use, Land Use Change dan Forestry* (LULUCF)

- Ketua : Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bengkalis
- Wakil Ketua : Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bengkalis
- Anggota :
 1. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkalis;
 2. Kepala Bidang Rehabilitasi Lahan dan Perlindungan Hutan Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bengkalis;
 3. Kepala Bidang Pengawasan dan Penanggulangan Kerusakan, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis;

4. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bengkalis;
5. Kepala Bidang Penyuluh Perkebunan dan Kehutanan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian Kabupaten Bengkalis;
6. Kepala Bidang Pemantauan dan Pemulihan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis;
7. Kepala Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis.

i. Sekretariat

Ketua : Sekretaris Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis

Anggota :

1. Kepala Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis;
2. Kepala Sub Bidang Pemulihan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis;
3. Kepala Sub Bidang Pemantauan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis;
4. Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis;
5. Kepala Sub Bidang Pengendalian Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis;
6. Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis;
7. Kepala Sub Bidang Penegakan Hukum Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis.

- (2) Masing-masing Bidang dapat membentuk Satuan Tugas/Kelompok Kerja/Gugus Kerja sesuai kebutuhan.
- (3) Struktur Organisasi Dewan Daerah Perubahan Iklim Kabupaten Bengkalis sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
KEDUDUKAN

Pasal 6

Dewan Perubahan Iklim Kabupaten Bengkalis berkedudukan di Bengkalis dengan Sekretariat pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis

Bagian Ketiga
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 7

(1) Dewan Perubahan Iklim Kabupaten Bengkalis mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai berikut :

a. Pengarah / Pembina

1. Memberikan arahan kepada Dinas / Instansi terkait, stake holders dan Badan Usaha agar mendukung program/ kegiatan dalam upaya menangani perubahan iklim di Kabupaten Bengkalis;
2. Memberikan arahan kepada organisasi agar membuat perangkat peraturan, pengadaan peralatan, peningkatan kapasitas SDM serta teknologi pengembangan sistem informasi dan sistem MRV;
3. Memberikan arahan agar melakukan koordinasi dan kerjasama dengan *stakeholder*, para ahli, dan badan usaha dalam menangani masalah perubahan iklim di Kabupaten Bengkalis.

b. Ketua Umum

1. Menggerakkan Dinas/ Instansi terkait untuk meningkatkan kemauan dan komitmen dalam mengatasi masalah Mitigasi dan Adaptasi perubahan iklim serta pemanasan global, dan memberikan laporan secara rutin ke Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
2. Melakukan Koordinasi dan pendekatan dengan Pemerintah Pusat dan pemerintah Provinsi Riau agar membantu Kabupaten Bengkalis dalam mengendalikan perubahan iklim yang meliputi kegiatan adaptasi, mitigasi, alih teknologi, dan pendanaan;
3. Menjalin kerjasama dengan /para donatur untuk ikut serta membantu Kabupaten Bengkalis dalam mengatasi masalah pemanasan global dan perubahan iklim;
4. Melakukan koordinasi perumusan kebijakan daerah, strategi, program dan kegiatan pengendalian perubahan iklim (mitigasi dan adaptasi) termasuk mekanisme dan tatacara perdagangan karbon;
5. Melakukan koordinasi dalam pemberian rekomendasi kepada Bupati Bengkalis dan instansi terkait dalam rangka penetapan kebijakan terkait upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

c. Ketua Harian

1. Menggerakkan Dinas/Instansi terkait untuk meningkatkan ; SDM, peralatan, dan teknologi yang dapat diterapkan kepada masyarakat dalam rangka pencegahan terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global;
2. Menggerakkan Dinas/Instansi terkait untuk melakukan berbagai penelitian yang berguna untuk mencegah terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global;
3. Menggerakkan Dinas/Instansi terkait agar melakukan; inventarisasi/ identifikasi data dari berbagai sumber kemudian diolah/dianalisa untuk mengetahui prediksi atau kondisi iklim/cuaca di suatu daerah;

4. Menggerakkan Dinas/Instansi terkait agar informasi mengenai perubahan iklim dan pemanasan global dapat disebarluaskan kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Bengkalis melalui kegiatan penyuluhan/sosialisasi;
5. Menggerakkan Dinas/Instansi agar melakukan pemberdayaan dan pelatihan kepada masyarakat/petugas untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam upaya mitigasi dan adaptasi;
6. Menggerakkan Dinas/Instansi terkait agar melakukan koordinasi dan kerjasama dengan para ahli/pakar, badan usaha, perguruan tinggi, pemerintah pusat, organisasi nasional dan internasional yang menangani masalah perubahan iklim dan pemanasan global;
7. Memimpin Rapat/Pertemuan dengan Dinas/Instansi terkait dan menentukan skala prioritas dalam penanganan masalah perubahan iklim dan pemanasan global;
8. Mempersiapkan *software* dan *hardware* yang diperlukan untuk kelancaran operasional organisasi Dewan Perubahan Iklim Kabupaten Bengkalis;
9. Bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan organisasi;
10. Melaporkan secara rutin kegiatan-kegiatan Dewan Perubahan Iklim Kabupaten Bengkalis yang telah dilaksanakan kepada Ketua Umum dan Pengarah/Pembina.

d. Bidang *Land Use, Land Use Change and Forestry* (LULUCF)

1. Melakukan perumusan arah kebijakan mitigasi perubahan iklim sektor LULUCF di Kabupaten Bengkalis;
2. Membuat usulan program/kegiatan terkait LULUCF termasuk didalamnya REDD+ (*Reduced Emissions from Deforestation and Forest Degradation, Carbon Stock Enhancement and Forest Conservation*) baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang;
3. Menyusun usulan program/kegiatan dan anggaran sektor LULUCF termasuk REDD+ setiap tahun melalui suatu forum pertemuan;
4. Melakukan penyiapan dan implementasi REDD+ di Kabupaten Bengkalis;
5. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap permasalahan sektor LULUCF untuk mendapatkan solusinya melalui kegiatan yang konkrit dan berkelanjutan;
6. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan kelompok masyarakat, para ahli/pakar, badan usaha, perguruan tinggi, pemerintah pusat, organisasi nasional dan internasional dalam upaya mitigasi sektor LULUCF;
7. Melaksanakan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan analisa data secara terukur, termonitor, dan dilaporkan (MRV) terkait upaya mitigasi sektor LULUCF dan berkoordinasi dengan bidang MRV dalam pelaksanaan tugas MRV;
8. Menyampaikan laporan secara rutin, bulanan, dan tahunan kepada Ketua umum melalui Ketua Harian;
9. Mengembangkan pola penyampaian informasi sektor (LULUCF REDD+) untuk dapat dipahami oleh berbagai kalangan.

e. Bidang Mitigasi dan Adaptasi

1. Melakukan perumusan arah kebijakan mitigasi dan adaptasi non LULUCF perubahan iklim di Kabupaten Bengkalis;
2. Membuat usulan program/kegiatan terkait mitigasi dan adaptasi non LULUCF perubahan Iklim di Kabupaten Bengkalis baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang;
3. Menyusun usulan program/kegiatan dan anggaran mitigasi dan adaptasi non LULUCF perubahan iklim setiap tahun melalui suatu forum pertemuan;
4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap permasalahan mitigasi dan adaptasi non LULUCF perubahan iklim untuk mendapatkan solusinya melalui kegiatan yang konkrit dan berkelanjutan;
5. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan kelompok masyarakat, para ahli/pakar, badan usaha, perguruan tinggi, pemerintah pusat, organisasi nasional dan internasional dalam upaya-upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
6. Melaksanakan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan analisa data secara terukur, termonitor, dan dilaporkan (MRV) terkait upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
7. Melakukan koordinasi pengembangan sistim peringatan dini (*early warning system*) dampak perubahan iklim;
8. Menyampaikan laporan secara rutin, bulanan, dan tahunan program dan kegiatan adaptasi perubahan iklim yang telah dilaksanakan kepada Ketua Umum melalui Ketua Harian.

f. Bidang MRV

1. Melakukan perumusan arah kebijakan, penyusunan program/kegiatan terkait upaya MRV perubahan iklim di Kabupaten Bengkalis;
2. Melakukan koordinasi penguatan kapasitas SDM dalam melakukan upaya MRV perubahan iklim;
3. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi upaya-upaya pengukuran, pelaporan dan verifikasi terkait perubahan iklim dengan kelompok kerja terkait dan para pakar;
4. Melakukan pengembangan sistem dan manajemen database terkait pengukuran, monitoring dan pelaporan (MRV) perubahan iklim di Kabupaten Bengkalis.

g. Sekretariat

1. Melakukan pengadministrasian kelembagaan Dewan Daerah Perubahan Iklim Kabupaten Bengkalis;
2. Melakukan penyusunan dan evaluasi program kerja (perencanaan) Dewan Daerah Perubahan Iklim kabupaten Bengkalis;
3. Menyelenggarakan fungsi kehumasan, edukasi/penyuluhan, pelatihan dan penyampaian informasi dewan daerah perubahan iklim Kabupaten Bengkalis kepada pemangku kepentingan dan masyarakat;
4. Melakukan koordinasi terkait kerjasama dan pembiayaan upaya-upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di Kabupaten Bengkalis baik secara regional, nasional maupun internasional;

5. Melakukan monitoring dan evaluasi dari program/kegiatan Dewan Daerah Perubahan Iklim Kabupaten Bengkalis;
6. Melakukan advokasi dan legislasi terkait dengan kegiatan Dewan Perubahan Iklim Kabupaten Bengkalis.

**BAB IV
PEMBIAYAAN**

Pasal 8

Biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan kegiatan organisasi Dewan Daerah Perubahan Iklim Kabupaten Bengkalis dibebankan pada APBD Kabupaten Bengkalis, sektor swasta dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**


Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.


Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 5 Juli 2013

BUPATI BENGKALIS


H. NERLIYAN SALEH

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 5 Juli 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS


H. BURHANUDDIN

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
Nomor
Tanggal

STRUKTUR ORGANISASI DEWAN DAERAH PERUBAHAN IKLIM
KABUPATEN BENGKALIS

